



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG**

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 40/KA-MoU/KS.01/VI/2022

NOMOR : 560/NK.04/VI/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 96);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia, perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Kabupaten Pekalongan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pekalongan.

(2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dari sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. memberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. sinergi dalam upaya pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pekalongan;
- c. fasilitasi perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pekalongan;
- d. sinergi dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pekalongan; dan
- e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KEDUA;
- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. menyediakan data dan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan; dan
- f. menyosialisasikan informasi peluang kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pekalongan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia terkendala sesuai dengan kewenangannya;

- b. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Jawa Tengah;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan.
- (3) Koordinasi, monitoring/pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana nonalam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 11 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, Kode Pos 12270

Telepon : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Semarang-Wilayah Jawa Tengah

u.p. Kepala Unit Pelaksana Teknis BP2MI Semarang-Wilayah Jawa Tengah

Jalan Kalipepe III Nomor 64 Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah

Telepon : (024) 70799273

Email : semarang@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

u.p. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

Jalan Pahlawan KM 5 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 3320355

Faximile : (0285) 3320355

Email : dinkopukmdannaker.pekalongankab.go.id

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran Nota Kesepakatan antara Badan Penempatan dan Pelindungan Imigran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
 Nomor : 40/KA-MoU/KS.01/VI/2022
 Nomor : 560/NK.04/V/2022
 Tanggal : 16 Juni 2022

**RENCANA KERJA
 PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN MIGRAN INDONESIA**

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun (Sesuai Jangka Waktu)					Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					I	II	III	IV	V	Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
1	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinator dengan melibatkan Institusi terkait	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	V	V	V	V	V	Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Membentuk Tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Terbentuknya Tim Koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia
2	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	-	V	V	V	V	Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan	Terlatihnya pencari kerja	Tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
3	Fasilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi pelindungan sebelum bekerja	Kabupaten Pekalongan										
		a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Pekalongan	APBD	V	V	V	V	V	-	Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia
		b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	V	V	V	V	V	Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Jumlah data Pekerja Migran Indonesia yang diverifikasi	Data Pekerja Migran Indonesia yang terverifikasi

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun (Sesuai Jangka Waktu)					Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					I	II	III	IV	V	Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
		c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Pekalongan	APBN/ APBD	V	V	V	V	V	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia		Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia
		d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Kabupaten Pekalongan	APBD	V	V	V	V	V	-	Melakukan pembinaan terhadap lembaga pelaksana penempatan dan Lembaga pendukung pelaksana penempatan	Jumlah pembinaan terhadap lembaga pelaksana dan Lembaga pendukung pelaksana penempatan yang dilakukan	Lembaga pelaksana dan Lembaga pendukung pelaksana melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja	Kabupaten Pekalongan										
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kabupaten Pekalongan	APBN/ APBD	V	V	V	V	V	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja Migran Indonesia 2. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Terlindungi	Meningkatnya pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Pekalongan	APBN/ APBD	V	V	V	V	V	1. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/ perwakilan Pekerja	Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan Pekerja Migran Indonesia

No	Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun (Sesuai Jangka Waktu)					Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
					I	II	III	IV	V	Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
										Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia			
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	V	V	V	V	V	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat, dan waktu 3. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Terlatihnya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
4	Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Fasilitasi penempatan Calon Pekerja Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	V	V	V	V	V	Verifikasi dokumen akhir, pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), dan penerbitan e-KTKLN	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID/pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, dan Rekomendasi Paspor	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Program/Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Tahun (Sesuai Jangka Waktu)					Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
				I	II	III	IV	V	Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Pelaksanaan Sosialisasi tentang Kerja di Luar Negeri	Kabupaten Pekalongan	APBN/APBD	V	V	V	V	V	1. Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan 2. Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural		Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia



PIHAK KEDUA,

FADIA ARAFIQ



PIHAK KESATU,

BENNY RHAMDANI